



PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2019/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, Kelopak 18 Januari 1988, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Bengkulu 22 Maret 1984, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register Nomor 217/Pdt.G/2019/PA.Kph tanggal 18 September 2019 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari rabu tanggal 4 Januari 2017, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, status Perawan dengan Jejaka, dengan mas kawin berupa emas 6 gram dibayar tunai. Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0002/002/I/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kab. Kepahiang, tanggal 4 Januari 2017.
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.217/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di (rumah orang tua penggugat selama kurang lebih dua tahun lima bulan) sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat sering berbicara kasar dan dengan nada tinggi kepada Penggugat dan mengeluarkan sumpah serapah kepada Penggugat sehingga sering terjadi keributan.
 - Tergugat sering merasa cemburu dengan Penggugat dikarenakan obrolan di medsos; Tergugat menceritakan rahasia kamar kepada keluarga Tergugat dan menceritakan aib Penggugat menjelek jelekkan sifat dan perbuatan Penggugat tanpa bukti yang jelas.
 - Tergugat menuduh Penggugat selalu boros dan royal di dalam masalah keuangan, padahal Penggugat berjualan online.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 07 Juni 2019, berawal ketika Tergugat membaca inbox di dalam whatsapp milik Penggugat dari seorang laki laki yang memesan barang parfume dan Tergugat setelah membaca pesan tersebut marah dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki laki tersebut. setelah kejadian tersebut pada tanggal 09 Juni 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak memberi nafkah lahir dan bathin hingga hari ini .
6. Tergugat mengeluarkan kata talak kepada Penggugat melalui telpon pada Selasa malam Rabu tanggal 09 Juli 2019 sekitar jam 11 malam.
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

PRIMER :

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.217/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan telah ternyata Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun membina rumah tangganya kembali bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada posita angka 4 yang selengkapnya sebagaimana tertulis dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0002/002/1/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kab. Kepahiang, tanggal 4 Januari 2017 yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* Kantor Pos serta telah cocok dan sesuai aslinya, (P);

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. Saksi 1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Diknas Kepahiang), tempat kediaman di Kabupaten Kepahiang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.217/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat, Tergugat adalah sumai Penggugat yang menikah tahun 2017;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sampai keduanya berpisah dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama dua tahun lima bulan, kemudian sering terjadi perselisihan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi sering melihat keduanya tidak teguran dan saling diam;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar, Tergugat mencurigai Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain karena Penggugat berjualan secara online sehingga banyak pelanggan;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan dan tidak saling peduli lagi;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh keluarga;
2. Saksi 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kelurahan Pasar Sijantung), tempat kediaman di Kabupaten Kepahiang, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat dan hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan belum dikarunia anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan menurut cerita Penggugat bahwa rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah dua tahun lima bulan membina rumah tangga;
 - Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat sering berkata kasar dan cemburu dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 5 (lima) bulan, dan tidak saling peduli lagi;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.217/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sering didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya dan mohon mendapatkan putusan;

Bahwa, segala hal ikhwal selama persidangan berlangsung telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1), 150 R.Bg., akan tetapi Tergugat tidak menghadap ke persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka upaya damai atau mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Hakim selalu berusaha mendamaikan dengan cara menyampaikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.217/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang legal standing Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P), yang telah bermaterai cukup dan telah *dinazegeleen*, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai serta Pasal 1888 KUH Perdata, serta telah sesuai aslinya, merupakan bukti otentik, maka terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Januari 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), hal tersebut telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Penggugat dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan dalil dan alasan pokok selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atas dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Tergugat harus dianggap telah mengakui atau setidaknya tidak keberatan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan/perceraian maka berlaku ketentuan khusus (*lex spisialis*), ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.217/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan hanya menggugurkan hak jawab Tergugat terhadap gugatan Penggugat, oleh karena itu kepada Penggugat diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, "*Antara suami dan isteri terus-menerusterjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P), adalah sebagai *conditio sine qua non* (syarat mutlak yang harus ada) yang telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di depan persidangan Hakim telah mendengarkan saksi-saksi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menghadap satu persatu masuk ke ruang sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang terdiri dari keluarga dan/atau orang dekat Penggugat yang mana saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, yang pada dasarnya membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.217/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg karenanya keterangannya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Hakim menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 4 Januari 2017 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kab. Kepahiang dan belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak setahun setelah menikah yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan cemburu berlebihan;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 7 Juni 2019 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan *“sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”*

Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.217/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan masing-masing pihak sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa in casu berdasarkan ketentuan tersebut bila dihubungkan dengan kenyataan, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus setelah setahun menjalani kehidupan rumah tangga dikarenakan sikap Tergugat yang kasar dan cemburu tanpa alasan, sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 7 Juni 2019 hingga sekarang dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa oleh keluarga, namun tidak berhasil, begitu juga Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil, Penggugat telah ber'tizam untuk bercerai, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud Pasal-Pasal tersebut di atas. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.217/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Tergugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1441 *Hijriyah* oleh Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kepahiang tanggal 18 September 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Saibu, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Panitera,

Hakim Tunggal,

Saibu, S.Ag.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.217/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,00
2. Proses	= Rp. 75.000,00
3. Panggilan P/T	= Rp 320.000,00
4. PNBP Pgl I	= Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	= <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	= Rp. 461.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);